



SALINAN

**KEPALA DESA TAMPIRWETAN
KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DESA TAMPIRWETAN
NOMOR 01 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMPIRWETAN

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 belum dapat ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 215);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Desa & PDTT Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa & PDTT Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
9. Peraturan Menteri Desa & PDTT Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa & PDTT Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Desa & PDTT Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2020 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
13. Surat Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR/03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Jawa Tengah;
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan

Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang;

18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa;
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023;
23. Surat Edaran Sekda Kabupaten Magelang Nomor 142/337/13/2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tampirwetan Tahun 2020 Nomor 1);
25. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tampirwetan Tahun 2020 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tampirwetan Tahun 2022 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMPIRWETAN
dan
KEPALA DESA TAMPIRWETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMPIRWETAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampirwetan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.586.462.798,-
2. Belanja Desa	<u>Rp 1.586.465.489,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (2.700),-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 2.700,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 2.700,-</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp 0,-
Sisa Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran	Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - (a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - (b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - (c) berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - (d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial;
 - (e) berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 1.

Ditetapkan di : Desa Tampirwetan

Pada tanggal : 18 Januari 2023

KEPALA DESA TAMPIRWETAN



WAHYU HANTORO

Diundangkan di Tampirwetan

pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS DESA TAMPIRWETAN



AHMAD KHOIRUL MUFID

LEMBARAN DESA TAMPIRWETAN TAHUN 2023 NOMOR 1